



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Ambuuwui;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mustaring Lin Arifin, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil Sultra, berkantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kota Kendari – Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru bagian lutut kiri kanan terdapat robekan dan tulisan paris;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih motif merah hitam gambar 2 (dua) ekor angsa;
 - 1 (satu) lembar BH warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah bermotif kupu-kupu;Dikembalikan kepada Anak Korban.
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat sekira bulan Agustus tahun 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam kamar kos 77 Di Kabupaten Konawe dan terakhir pada hari sabtu Tanggal 27 juni 2020 Sekira Pukul 00.30 wita di samping jembatan di Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipadang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau perbuatan sebagai berikut :

- DIKABURKAN tanggal 22 September 2005 yang ditanda tangani oleh sekretaris daerah Kab. Konawe an. Drs. Aswad Sulaiman. P.MSI, Anak Korban lahir pada tanggal 24 juli 2003 atau pada saat Kejadian berusia sekitar 16 Tahun.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat pada bulan Agustus tahun 2019 sekira pukul 21.00 Wita, awalnya terdakwa menjemput Anak Korban di tugu Kasupute untuk pergi jalan-jalan, namun di perjalanan terdakwa membawa Anak Korban pergi ke Kos 77, setelah sampai di kos 77 terdakwa berkata kepada Anak Korban "*sinimi kita main (bersetubuh)*", kemudian Anak Korban menolak dengan mengatakan "*sa tidak mau ji*" lalu terdakwa menjawab "*sa akan ji nikahi ko*" dan Anak Korban kembali berkata "*bagaimana dengan kakakku?*" kemudian terdakwa menjawab "*nanti saya ceraikan dia, baru saya nikahiko*", selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dan Anak Korban yang berada di dalam kamar kos 77 sedang berbaring-barang, kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa juga membuka baju dan celananya. Selanjutnya terdakwa mencium pipi, bibir Anak Korban, dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh



menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa sekitar 5 menit hingga mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas kasur.

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sering kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang tidak lagi dapat diingat tempat dan tanggal kejadiannya, dan persetubuhan terakhir yang terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yaitu pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020, awalnya terdakwa sekitar pukul 20.00 wita menjemput Anak Korban untuk pergi bersama-sama dengan teman terdakwa di Desa Teteona, Kec. Wonggeduku Barat, Kab. Konawe. Kemudian ditengah perjalanan tepatnya di jembatan di Desa Anggadola, Kec. Wonggeduku Barat, Kab, Konawe motor milik terdakwa kehabisan bensin, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke samping jembatan dan pada saat disamping jembatan terdakwa mengajak Anak Korban utuk bersetubuh, namun Anak Korban berkata "huuuu janganmi marepo" lalu terdakwa menjawab "berarti kamu tidak sayang saya" lalu Anak Korban kembali berkata "saya sayangji ona" kemudian terdakwa berkata kenapa pale kamu tidak mau?" sehingga pada saat itu anak korban berkata "sinimi pale tapi cepat". Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai batas lutut, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa menumpahkannya di tanah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdadarkan Visum Et Repertum Nomor: 55/BLUD RS/VISUM/VII/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Noval Kurniawab, Sp.OG.M. Kes selaku dokter pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah sakit Konawe dengan Hasil Pemeriksaan:

- Tampak Pelipis mata kanan ada bekas luka jahit titik;
- Tampak selaput dara tidak utuh di arah jam tiga koma enam koma Sembilan koma nyeri tekan tidak ada titik;
- Cairan putih keluar dari vagina titik :

Kesimpulan : dari pemeriksaan objektif pernah ada persetubuhan titik;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Jo Pasal 76D RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh



ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa Terdakwa pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat sekira bulan Agustus tahun 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam kamar kos 77 Di Kabupaten Konawe dan terakhir pada hari Sabtu Tanggal 27 Juni 2020 Sekira Pukul 00.30 wita di samping jembatan di Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipadang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*" yang dilakukan oleh Anak dengan cara atau perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran No. DIKABURKAN tanggal 22 September 2005 yang ditanda tangani oleh sekretaris daerah Kab. Konawe an. Drs. Aswad Sulaiman. P.MSI, Anak Korban lahir pada tanggal 24 Juli 2003 atau pada saat Kejadian berusia sekitar 16 Tahun.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat pada bulan Agustus tahun 2019 sekira pukul 21.00 Wita, awalnya terdakwa menjemput Anak Korban di tugu Kasupute untuk pergi jalan-jalan, namun di perjalanan terdakwa membawa Anak Korban pergi ke Kos 77, setelah sampai di kos 77 terdakwa berkata kepada Anak Korban "sinimi kita main (bersetubuh)", kemudian Anak Korban menolak dengan mengatakan "sa tidak mau ji" lalu terdakwa menjawab" sa akan ji nikahi ko" dan Anak Korban kembali berkata" bagaimana dengan kakakku?" kemudian terdakwa menjawab" nanti saya ceraikan dia, baru saya nikahiko", selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dan Anak Korban yang berada di dalam kamar kos 77 sedang berbaring-barang, kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa juga membuka baju dan celananya. Selanjutnya terdakwa mencium pipi, bibir Anak Korban, dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa sekitar 5 menit hingga mengeluarkan sperma dan menumpukannya di atas kasur.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sering kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang tidak lagi dapat diingat tempat dan tanggal kejadiannya, dan persetubuhan terakhir yang terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yaitu pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020, awalnya terdakwa sekitar pukul 20.00 wita menjemput Anak Korban untuk pergi bersama-sama dengan teman terdakwa di **Desa Teteona, Kec. Wonggeduku Barat, Kab. Konawe**. Kemudian ditengah perjalanan tepatnya di jembatan di Desa Anggadola, Kec. Wonggeduku Barat, Kab, Konawe motor milik terdakwa kehabisan bensin, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke samping jembatan dan pada saat disamping jembatan terdakwa mengajak Anak Korban utuk bersetubuh, namun Anak Korban berkata "huuuu janganmi marepo" lalu terdakwa menjawab "berarti kamu tidak sayang saya" lalu Anak Korban kembali berkata "saya sayanggi ona" kemudian terdakwa berkata kenapa pale kamu tidak mau?" sehingga pada saat itu anak korban berkata "sinimi pale tapi cepat". Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai batas lutut, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa menumpahkannya di tanah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdadarkan Visum Et Repertum Nomor: 55/BLUD RS/VISUM/VII/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Noval Kurniawab, Sp.OG.M. Kes selaku dokter pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah sakit Konawe dengan Hasil Pemeriksaan:
 - Tampak Pelipis mata kanan ada bekas luka jahit titik;
 - Tampak selaput dara tidak utuh di arah jam tiga koma enam koma Sembilan koma nyeri tekan tidak ada titik;
 - Cairan putih keluar dari vagina titik :

Kesimpulan : dari pemeriksaan objektif pernah ada persetubuhan titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak Anak Korban ingat lagi namun masih dibulan Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wita di Kos 77 tepatnya di Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa awal persetubuhan yang pertama Anak Korban sudah tidak ingat hari dan tanggalnya tetapi masih dibulan Agustus 2019, Anak Korban janji dengan terdakwa untuk jalan keluar dan janji ketemu ditugu Kasupute, sekitar pukul 21.00 Wita, kemudian terdakwa datang menjemput Anak Korban dan pergi jalan-jalan, selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban ke Kos 77. Sesampainya dikos 77 terdakwa mengatakan "sini kita main (bersetubuh)" tetapi Anak Korban menolak dan mengatakan "saya tidak mau ji", namun terdakwa mengatakan "sa akanji nikahi ko" lalu Anak Korban balik tanya "bagaimana dengan kakakku?" dan terdakwa jawab "nanti saya ceraikan dia, baru saya nikahi ko", setelah itu anak korban meminta terdakwa membelikan Anak Korban makanan, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang dari beli makanan dan anak korban Bersama Terdakwa pun langsung makan, setelah selesai makan Anak Korban lalu baring-baring kemudian terdakwa membuka baju dan celananya selanjutnya mencium pipi dan bibir Anak Korban, dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian, setelah Anak Korban buka pakaian, kemudan terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya sekitar 5 (lima) menit lalu sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas kasur setelah itu anak korban dan Terdakwa tertidur dan terbangun pukul 02.00 Wita kemudian terdakwa mengantar Anak Korban pulang sampai didepan lorong dan Anak Korban pulang kerumah demikian pula terdakwa pulang kerumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi anak korban di Kos 77 berkali kali dan anak korban sudah tingat ingat lagi;
- Bahwa Kejadian yang kedua, hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi tetapi masih dibulan Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemaninya ke Morosi untuk menyetor berkasnya di tambang dan singgah di rumah bapaknya Meri di Desa Totombe, Kec. Sampara, Kabupaten Konawe untuk bermalam, namun keesokan harinya terdakwa mengantar sendiri berkasnya ke Tambang Morosi, sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa datang dan langsung makan dan selanjutnya tidur. Sekitar pukul 00.00 Wita, terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan celana terdakwa, kemudian meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan BH dan terdakwa juga membuka pakaiannya. Setelah itu terdakwa mencium dan mengisap bibir Anak Korban sambil meremas dan mengisap kedua payudara Anak Korban, dan selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil mengggoyangkan pinggulnya selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya diatas kasur dan selanjutnya kami memakai kembali pakaian dan langsung tidur;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang ketiga kalinya masih dirumah Bapaknya Meri di Desa Totombe, Kec. Samparadi bulan Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan celana terdakwa dan meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan BH dan terdakwa juga membuka pakaiannya. Setelah itu terdakwa mencium dan mengisap bibir Anak Korban sambil meremas dan mengisap kedua payudara Anak Korban, dan selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil mengggoyangkan pinggulnya selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya diatas kasur;
- Bahwa Kejadian yang kelima pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 22.45 Wita Anak Korban dan terdakwa jalan – jalan dirumah teman terdakwa di Lalohao, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe tepatnya diatas jembatan Puday, terdakwa kehabisan bensin motornya dan kemudian menyuruh temannya untuk membelikan bensin, namun karena terlalu lama temannya belum juga datang sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa mengajak Anak Korban kesamping jembatan dekat tanggul

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di Desa Anggadola, Kec. Wonggeduku Barat, Kab. Konawe namun Anak Korban bilang “huu janganmi marepo” lalu terdakwa jawab “berarti kamu tidak saying saya” Anak Korban bilang “saya sayang ji ona” dijawab terdakwa “kenapa pale kamu tidak mau” lalu Anak Korban bilang “sini mi pale tapi cepat” lalu Anak Korban buka celana dan celana dalam dan menurunkan sampai lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan menurunkannya sebatas lutut lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 5 (lima) menit hingga air maninya keluar dan menumpahkannya diatas tanah lalu Anak Korban memakai pakaian Anak Korban begitu pula dengan terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah sepupu Anak Korban di Desa Wukusao, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe;

- Bahwa persetubuhan yang anak korban lakukan dengan Terdakwa pada saat di jembatan puday dilakukan sambil sama-sama berdiri dan Terdakwa menumpahkan spermanya sebanyak 2(dua) kali didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa akibat persetubuhan yang anak korban lakukan dengan Terdakwa, anak korban pernah hamil namun keguguran;
- Bahwa anak korban pernah dipukul oleh Terdakwa karena anak korban ketahuan selingkuh, kemudian karena dipukul anak korban lalu cerita kepada tante anak korban yang bernama Diyati;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Keseokan harinya yaitu pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Anak Korban dan Terdakwa diamankan oleh masyarakat Desa Wukusao, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe;
- Bahwa anak Korban tidak pernah bersetubuh dengan lelaki lain selain terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau memaksa Anak Korban untuk bersetubuh, akan tetapi terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban mau berhubungan dengan badan terdakwa;
- Bahwa anak korban keguguran saat kandungan berumur seminggu;
- Bahwa anak korban sangat menyesal atas perbuatan yang anak korban lakukan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sekolah di SMP 1 Wawotobi namun setelah kejadian Anak Korban sudah berhenti sekolah;



- Bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari sepuluh kali;
- Bahwa anak korban mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan Terdakwa hanya menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama di Kos 77 dan yang kedua di tanggul irigasi, serta membenarkan keterangan selebihnya;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **Saksi II** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saja Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan sudah pernah diselesaikan secara adat;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika terdakwa dan Anak Korban ditangkap oleh masyarakat Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Kahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Anak korban memiliki hubungan pacaran, sebelumnya saksi sudah mengingatkan Terdakwa dan korban terlebih lagi istri terdakwa adalah saudara tiri Anak Korban, namun Terdakwa dan Korban tetap menjalin hubungan dikarenakan mereka saling suka;
- Bahwa setahu saksi jika Terdakwa Sudah berkali-kali berhubungan badan dengan Anak Korban dan bahkan karena sebelumnya sudah pernah diselesaikan secara adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Anak Korban pernah keguguran atau tidak;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi III**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik tiri Saksi bernama Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa menyetubuhi Anak Korban namun Saksi sering mendengar cerita baik dari tetangga maupun warga lainnya sejak tahun 2019 dan terakhir pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020 terdakwa dan Anak Korban diamankan oleh warga Kab. Konawe;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada terdakwa kebenaran cerita tetangga tersebut namun terdakwa tidak pernah mengakuinya;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak menyayangi lagi terdakwa karena dia tidak pernah jujur sama Saksi;
- Bahwa memang benar sebelumnya Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban, namun diselesaikan secara adat, dan atas kejadian itu Saksi masih memaafkan tapi sekarang sudah tidak lagi memaafkannya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan sebelum penangkapan yang dilakukan oleh warga terhadap Terdakwa saat di rumah seorang bernama yati tersebut, Terdakwa telah ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengantar baju milik Anak Korban serta membenarkan keterangan selebihnya;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. **Saksi IV**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pencabulan dengan anak yang bernama Anak Korban itu Saksi ketahui setelah warga Desa Wukusao menangkap terdakwa dan Anak Korban sedang bersetubuh;
- Bahwa saksi merupakan RT Dusun 2 Kel. Kasupute, tempat tinggal Kel. Kasupute, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan Terdakwa bukan warga saksi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencabulan karena saksi mendengar langsung Terdakwa mencabuli Anak Korban saat di Polres;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pernah ditangkap oleh warga karena bersetubuh di rumah warga pada Tahun 2019 tetapi sudah diselesaikan secara adat, saat itu saksi ikut hadir sebagai Ketua RT dan tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah menyetubuhi seorang anak bernama Anak Korban;
- Bahwa terdakwa ada hubungan pacaran dengan Anak Korban dan anak korban adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada tahun 2019, yang hari dan tanggal Terdakwa lupa tetapi masih di bulan Agustus 2019 di Kos 77 tepatnya di Kabupaten Konawe, sekitar dua minggu Terdakwa pacaran dengan Anak Korban, kemudian yang kedua pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wita disamping jembatan dekat tanggul tepatnya di Desa Wukusao, Kecamatan Wpnggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Persetubuhan yang pertama berawal setelah Terdakwa pacaran dengan Anak Korban selama 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah kos 77 di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar membeli makanan dan Anak Korban menunggu di kamar. Sekitar pukul 23.00 Wita setelah selesai makan, sambil baring-bering dan cerita-cerita, selanjutnya Terdakwa memeluk, mencium dan mengisap bibir Anak Korban sambil memegang dan meremas kedua payudaranya dan kemudian membuka baju korban sedangkan celananya Anak Korban sendiri yang membuka hingga telanjang bulat. Sambil mengisap dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan jari kanan sementara telunjuk jari kiri Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Anak Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa naik di atas

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Anak Korban sambil menindis badannya kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pinggul dan pantat Terdakwa hingga air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa menumpahkannya diatas perut Anak Korban lalu kami memakai pakaian kembali dan selanjutnya mengantar Anak Korban pulang kerumahnya di Kel. Kasupute, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan di kamar kos 77 hanya sekali;
- Bahwa Persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wita dipinggir tanggul irigasi dimana Terdakwa mengajak Anak Korban kesamping jembatan dekat tanggul dan kemudian mengajaknya berhubungan badan namun Anak Korban megatakan "huuu jangan mi marepo" dan Terdakwa jawab "berarti kamu tidak sayang saya" dan Anak Korban jawab "saya sayang ji ona" Terdakwa bilang lagi "Kenapa pale kamu tidak mau" dan Anak Korban langsung bilang "sini mi pale tapi cepat" kemudian Terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan menurunkan sampai dilutut lalu lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang hingga air mani Terdakwa keluar dan menumpahkan diluar diatas tanah lalu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana kembali dan mengantar pulang kerumah sepupunya;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah Anak Korban berhenti sekolah saat duduk dibangku kelas 2 SMP jadi Terdakwa tidak mengetahui berapa umur Anak Korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan janji atau memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, semua itu kami lakukan atas dasar rasa cinta dan suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran nomor DIKABURKAN, tertanggal 22 September 2005 yang dikeluarkan oleh Pemkab Konawe menerangkan bahwa di Kasupute pada tanggal 24 Juli 2003 telah lahir anak kedua atas nama Anak Korban merupakan anak perempuan dari suami-isteri Wakali dan Siti Jawiah;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: 55/BLUD RS/VISUM/VII/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Noval Kurniawan, Sp.OG selaku dokter pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah sakit Konawe dengan Hasil Pemeriksaan:
 - Tampak Pelipis mata kanan ada bekas luka jahit titik;
 - Tampak selaput dara tidak utuh di arah jam tiga koma enam koma Sembilan koma nyeri tekan tidak ada titik;
 - Cairan putih keluar dari vagina titik :

Kesimpulan : dari pemeriksaan objektif pernah ada persetubuhan titik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru bagian lutut kiri kanan terdapat robek dan tulisan paris;
- 1 (satu) lembar baju kaos dengan panjang warna putih motif merah hitam gambar 2 (dua) ekor angsa;
- 1 (satu) lembar BH warna putih;
- 1 (satu) celana dalam warna merah bermotif kupu-kupu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
2. Bahwa awal persetubuhan yang pertama Anak Korban sudah tidak ingat hari dan tanggalnya tetapi masih dibulan Agustus 2019, Anak Korban janji dengan terdakwa untuk jalan keluar dan janji ketemu ditugu Kasupute, sekitar pukul 21.00 Wita, kemudian terdakwa datang menjemput Anak Korban dan pergi jalan-jalan, selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban ke Kos 77. Sesampainya di Kos 77 terdakwa mengatakan "sini kita main (bersetubuh)" tetapi Anak Korban menolak dan mengatakan "saya tidak mau ji", namun terdakwa mengatakan "sa akanji nikahi ko" lalu Anak Korban balik tanya "bagaimana dengan kakakku?" dan terdakwa jawab "nanti saya ceraikan dia, baru saya nikahi ko", setelah itu anak korban meminta terdakwa membelikan Anak Korban makanan, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang dari beli makanan dan anak korban Bersama Terdakwa pun langsung makan, setelah selesai makan Anak Korban lalu baring-bering kemudian terdakwa membuka baju dan celananya

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh



selanjutnya mencium pipi dan bibir Anak Korban, dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian, setelah Anak Korban buka pakaian, kemudian terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya sekitar 5 (lima) menit lalu sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas kasur setelah itu anak korban dan Terdakwa tertidur dan terbangun pukul 02.00 Wita kemudian terdakwa mengantar Anak Korban pulang sampai didepan lorong dan Anak Korban pulang kerumah demikian pula terdakwa pulang kerumahnya;

3. Bahwa Kejadian yang kedua, hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi tetapi masih dibulan Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemaninya ke Morosi untuk menyetor berkasnya di tambang dan singgah di rumah bapaknya Meri di Desa Totombe, Kec. Sampara, Kabupaten Konawe untuk bermalam, namun keesokan harinya terdakwa mengantar sendiri berkasnya ke Tambang Morosi, sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa datang dan langsung makan dan selanjutnya tidur. Sekitar pukul 00.00 Wita, terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan celana terdakwa, kemudian meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan BH dan terdakwa juga membuka pakaiannya. Setelah itu terdakwa mencium dan mengisap bibir Anak Korban sambil meremas dan mengisap kedua payudara Anak Korban, dan selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya diatas kasur dan selanjutnya kami memakai kembali pakaian dan langsung tidur;
4. Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang ketiga kalinya masih dirumah Bapaknya Meri di Desa Totombe, Kec. Samparadi bulan Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan celana terdakwa dan meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan BH dan terdakwa juga membuka pakaiannya. Setelah itu terdakwa mencium dan mengisap bibir Anak Korban sambil meremas dan mengisap kedua payudara Anak Korban, dan selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya diatas Kasur;



5. Bahwa kejadian yang terakhir pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 22.45 Wita Anak Korban dan terdakwa jalan – jalan dirumah teman terdakwa di Lalohao, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe tepatnya diatas jembatan Puday, terdakwa kehabisan bensin motornya dan kemudian menyuruh temannya untuk membelikan bensin, namun karena terlalu lama temannya belum juga datang sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa mengajak Anak Korban kesamping jembatan dekat tanggul tepatnya di Desa Anggadola, Kec. Wonggeduku Barat, Kab. Konawe namun Anak Korban bilang “huu janganmi marepo” lalu terdakwa jawab “berarti kamu tidak saying saya” Anak Korban bilang “saya sayang ji ona” dijawab terdakwa “kenapa pale kamu tidak mau” lalu Anak Korban bilang “sini mi pale tapi cepat” lalu Anak Korban buka celana dan celana dalam dan menurunkan sampai lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan menurunkannya sebatas lutut lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 5 (lima) menit hingga air maninya keluar dan menumpahkannya diatas tanah lalu Anak Korban memakai pakaian Anak Korban begitu pula dengan terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah sepupu Anak Korban di Desa Wukusao, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe;
6. Bahwa persetubuhan yang anak korban lakukan dengan Terdakwa pada saat di jembatan puday dilakukan sambil sama-sama berdiri dan Terdakwa menumpahkan spermanya sebanyak 2(dua) kali didalam kemaluan anak korban;
7. Bahwa akibat persetubuhan yang anak korban lakukan dengan Terdakwa, anak korban pernah hamil namun keguguran;
8. Bahwa anak korban pernah dipukul oleh Terdakwa karena anak korban ketahuan selingkuh, kemudian karena dipukul anak korban lalu cerita kepada tante anak korban yang bernama Diyati;
9. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 55/BLUD RS/VISUM/VII/2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Noval Kurniawan, Sp.OG selaku dokter pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah sakit Konawe dengan Hasil Pemeriksaan:
 - Tampak Pelipis mata kanan ada bekas luka jahit titik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak selaput dara tidak utuh di arah jam tiga koma enam koma Sembilan koma nyeri tekan tidak ada titik;
- Cairan putih keluar dari vagina titik :

Kesimpulan : dari pemeriksaan objektif pernah ada persetubuhan titik.

10. Bahwa Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran nomor DIKABURKAN yang dikeluarkan Pemkab Konawe, menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 24 Juli 2003 sehingga pada saat kejadian berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan adalah apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) UU Jo Pasal 76D RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja”
3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya unsur setiap orang adalah subjek hukum pidana (*Strafperson*) yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Terdakwa dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua (unsur “dengan sengaja”) maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur yang ketiga yaitu unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, karena unsur yang kedua baru dapat dipertimbangkan dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh



baru ada relevansinya apabila unsur yang ketiga telah terpenuhi, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata *atau* dalam kalimat unsur tersebut hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut maka sudah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tipu Muslihat adalah perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang lain untuk menerimanya (Arrest Hooge Raad tanggal 30 Januari 1911) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Rangkaian Kebohongan adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (Arrest Hooge Raad tanggal 8 Maret 1926) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membujuk adalah mempengaruhi seseorang dengan menggunakan kelicikan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang apabila orang itu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka orang itu tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan”, adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki (penis) dengan alat kelamin perempuan (vagina) yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 05 Pebruari 1912/W. 9292);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban dan telah menyetubuhi anak korban berkali-kali;

Menimbang, bahwa awal persetubuhan yang pertama Anak Korban sudah tidak ingat hari dan tanggalnya tetapi masih dibulan Agustus 2019, Anak Korban janji dengan terdakwa untuk jalan keluar dan janji ketemu ditugu Kasupute, sekitar pukul 21.00 Wita, kemudian terdakwa datang menjemput Anak Korban dan pergi jalan-jalan, selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban ke Kos 77. Sesampainya di Kos 77 terdakwa mengatakan "sini kita main (bersetubuh)" tetapi Anak Korban menolak dan mengatakan "saya tidak mau ji", namun terdakwa mengatakan "sa akanji nikahi ko" lalu Anak Korban balik tanya "bagaimana dengan kakakku?" dan terdakwa jawab "nanti saya ceraikan dia, baru saya nikahi ko", setelah itu anak korban meminta terdakwa membelikan Anak Korban makanan, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang dari beli makanan dan anak korban Bersama Terdakwa pun langsung makan, setelah selesai makan Anak Korban lalu baring-bering kemudian terdakwa membuka baju dan celananya selanjutnya mencium pipi dan bibir Anak Korban, dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian, setelah Anak Korban buka pakaian, kemudian terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya sekitar 5 (lima) menit lalu sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas kasur setelah itu anak korban dan Terdakwa tertidur dan terbangun pukul 02.00 Wita kemudian terdakwa mengantar Anak Korban pulang sampai didepan lorong dan Anak Korban pulang kerumah demikian pula terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Kejadian yang kedua, hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi tetapi masih dibulan Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemaninya ke Morosi untuk menyeter berkasnya di tambang dan singgah di rumah bapaknya Meri di Desa Totombe, Kec. Sampara, Kabupaten Konawe untuk bermalam, namun keesokan harinya terdakwa mengantar sendiri berkasnya ke Tambang Morosi, sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa datang dan langsung makan dan selanjutnya tidur. Sekitar pukul 00.00 Wita, terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan celana terdakwa, kemudian meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan BH dan terdakwa juga membuka pakaiannya. Setelah itu terdakwa mencium dan mengisap bibir Anak Korban sambil meremas dan mengisap kedua payudara Anak Korban, dan selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh



kemaluan Anak Korban sambil mengnggoyangkan pinggulnya selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya diatas kasur dan selanjutnya kami memakai kembali pakaian dan langsung tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang ketiga kalinya masih dirumah Bapaknya Meri di Desa Totombe, Kec. Samparadi bulan Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan celana terdakwa dan meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan BH dan terdakwa juga membuka pakaiannya. Setelah itu terdakwa mencium dan mengisap bibir Anak Korban sambil meremas dan mengisap kedua payudara Anak Korban, dan selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil mengnggoyangkan pinggulnya selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya diatas Kasur;

Menimbang, bahwa kejadian yang terakhir pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 22.45 Wita Anak Korban dan terdakwa jalan – jalan dirumah teman terdakwa di Lalohao, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe tepatnya diatas jembatan Puday, terdakwa kehabisan bensin motornya dan kemudian menyuruh temannya untuk membelikan bensin, namun karena terlalu lama temannya belum juga datang sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa mengajak Anak Korban kesamping jembatan dekat tanggul tepatnya di Desa Anggadola, Kec. Wonggeduku Barat, Kab. Konawe namun Anak Korban bilang “huu janganmi marepo” lalu terdakwa jawab “berarti kamu tidak saying saya” Anak Korban bilang “saya sayang ji ona” dijawab terdakwa “kenapa pale kamu tidak mau” lalu Anak Korban bilang “sini mi pale tapi cepat” lalu Anak Korban buka celana dan celana dalam dan menurunkan sampai lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan menurunkannya sebatas lutut lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 5 (lima) menit hingga air maninya keluar dan menumpahkannya diatas tanah lalu Anak Korban memakai pakaian Anak Korban begitu pula dengan terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah sepupu Anak Korban di Desa Wukusao, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang anak korban lakukan dengan Terdakwa pada saat di jembatan puday dilakukan sambil sama-sama berdiri dan Terdakwa menumpahkan spermanya sebanyak 2(dua) kali didalam kemaluan anak korban;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang anak korban lakukan dengan Terdakwa, anak korban pernah hamil namun keguguran;

Bahwa anak korban pernah dipukul oleh Terdakwa karena anak korban ketahuan selingkuh, kemudian karena dipukul anak korban lalu cerita kepada tante anak korban yang bernama Diyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 55/BLUD RS/VISUM/VII/2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Noval Kurniawan, Sp.OG selaku dokter pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah sakit Konawe dengan **Hasil Pemeriksaan**: Tampak Pelipis mata kanan ada bekas luka jahit titik, Tampak selaput dara tidak utuh di arah jam tiga koma enam koma Sembilan koma nyeri tekan tidak ada titik, Cairan putih keluar dari vagina titik dan **Kesimpulan** yang menerangkan dari pemeriksaan objektif pernah ada persetubuhan titik :

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, maka perbuatan Terdakwa yang memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sebagaimana tersebut diatas jelas merupakan perbuatan persetubuhan seperti yang dimaksud dalam unsur yang ketiga ini;

Menimbang, bahwa dipersidangkan dihadapkan Anak Korban bernama Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. DIKABURKAN yang dikeluarkan oleh Pemkab Konawe pada 22 September 2005. Identitas ini dibenarkan Anak Korban dalam memberikan keterangan dipersidangan, dan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, yang membuktikan bahwa Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat diperiksa di persidangan dan berumur 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian dan belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban **masuk dalam kualifikasi anak** sebagaimana diatur dalam unsur Pasal a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mewujudkan keinginannya bersetubuh dengan Anak Korban yang merupakan seorang anak dilakukan dengan cara menjanjikan akan menceraikan istri Terdakwa yang merupakan kakak tiri anak korban, kemudian akan menikahi Anak Korban dan dari perkataan Terdakwa yang akan menikahi anak korban tersebut menyebabkan anak korban mau menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dan kejadian tersebut berulang lebih dari 2 (dua) kali sehingga perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada seorang anak akan menikahi Anak Korban untuk mewujudkan kehendak Terdakwa bersetubuh dengan seorang anak, maka berdasarkan fakta-hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hal



tersebut merupakan suatu perbuatan **membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Ad.3” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini menghendaki agar perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, harus dilakukan dengan cara disengaja atau dengan kata lain harus ada “kesengajaan” dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam *Memorie van Toelichting* (*Mvt*), adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wettens*). (Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 278);

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, terlihat jelas bahwa Terdakwa memang menghendaki terjadinya persetubuhan dengan Anak Korban karena sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sudah berjanji akan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban datang ke rumah dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang dan dari bujukan



Terdakwa tersebut Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jelas perbuatan “Kesengajaan” yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini adalah perbuatan kesengajaan sebagai tujuan atau kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat unsur **“Ad. 2” telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 4 Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban yaitu pertama kali pada hari dan tanggalnya yang tidak dapat diingat lagi tetapi sekitar bulan Agustus 2019, pada saat itu Anak Korban janji dengan terdakwa untuk jalan keluar dan janji ketemu ditugu Kasupute, sekitar pukul 21.00 Wita, kemudian terdakwa datang menjemput Anak Korban dan pergi jalan-jalan, selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban ke Kos 77. Sesampainya di Kos 77 terdakwa mengatakan “sini kita main (bersetubuh)” tetapi Anak Korban menolak dan mengatakan “saya tidak mau ji”, namun terdakwa mengatakan “sa akanji nikahi ko” lalu Anak Korban balik tanya “bagaimana dengan kakakku?” dan terdakwa jawab “nanti saya ceraikan dia, baru saya nikahi ko”, setelah itu anak korban meminta terdakwa membelikan Anak Korban makanan, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang dari beli makanan dan anak korban Bersama Terdakwa pun langsung makan, setelah selesai makan Anak Korban lalu baring-bering kemudian terdakwa membuka baju dan celananya selanjutnya mencium pipi dan bibir Anak Korban, dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian, setelah Anak Korban buka pakaian, kemudian terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya sekitar 5 (lima) menit lalu sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas kasur setelah itu anak korban dan Terdakwa tertidur dan terbangun pukul 02.00 Wita kemudian terdakwa mengantar Anak Korban pulang sampai didepan lorong dan Anak Korban pulang kerumah demikian pula terdakwa pulang kerumahnya;



Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 22.45 Wita Anak Korban dan terdakwa jalan – jalan di rumah teman terdakwa di Lalohao, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe tepatnya diatas jembatan Puday, terdakwa kehabisan bensin motornya dan kemudian menyuruh temannya untuk membelikan bensin, namun karena terlalu lama temannya belum juga datang sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa mengajak Anak Korban kesamping jembatan dekat tanggul tepatnya di Desa Anggadola, Kec. Wonggeduku Barat, Kab. Konawe namun Anak Korban bilang “huu janganmi marepo” lalu terdakwa jawab “berarti kamu tidak sayang saya” Anak Korban bilang “saya sayang ji ona” dijawab terdakwa “kenapa pale kamu tidak mau” lalu Anak Korban bilang “sini mi pale tapi cepat” lalu Anak Korban buka celana dan celana dalam dan menurunkan sampai lutut kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan menurunkannya sebatas lutut lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 5 (lima) menit hingga air maninya keluar dan menumpahkannya diatas tanah lalu Anak Korban memakai pakaian Anak Korban begitu pula dengan terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah sepupu Anak Korban di Desa Wukusao, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi seorang anak korban bernama Anak Korban beberapa kali yang merupakan perbuatan sejenis maka harus dipandang sebagai beberapa kejahatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Ad. 4 telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya yang Dilakukan Beberapa Kali"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara maka akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana kurungan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru bagian lutut kiri kanan terdapat robekan dan tulisan paris;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih motif merah hitam gambar 2 (dua) ekor angsa;
- 1 (satu) lembar BH warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah bermotif kupu-kupu;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti terbukti milik dari Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak psikologis dan masa depan Anak Korban .

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru bagian lutut kiri kanan terdapat robekan dan tulisan paris;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih motif merah hitam gambar 2 (dua) ekor angsa;
 - 1 (satu) lembar BH warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah bermotif kupu-kupu;dikembalikan kepada Anak Korban.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh kami, Agus Maksun Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindy Zalisya Addila, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindy Zaliya Addila. S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)